



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI;**
2. Tempat lahir : Cikandek;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukananti I Desa Rulung Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2024 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nopol: BE 2305 PG Noka: MH1JFP2XGK413483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 an.ETI SUPADMI..

Dikembalikan kepada saksi DARYONO Bin SUWADI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 117/ SKD / 09 / 2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.16 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, berangkat dari rumah terdakwa untuk pergi berkeliling mencari target mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam milik Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang terdakwa kemudikan dengan membonceng Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO). Kemudian sekira pukul 18.16 WIB terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) berhenti di sebuah Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada motor jamaah yang sedang melaksanakan ibadah terparkir di halaman Mushola tersebut, lalu Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) turun dari sepeda motor menuju halaman Mushola tempat sepeda motor tersebut terparkir sedangkan terdakwa masih berada di atas motor yang terdakwa kendaraai untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHIJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 milik saksi DARYONO BIN SUWADI yang dalam keadaan terparkir dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO), yangmana di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO.

- Kemudian pada saat Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) hendak membawa kabur satu unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman Mushola, ada seseorang pengendara sepeda motor yang berada di seberang Mushola memergoki perbuatan terdakwa dan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) dengan berteriak Maling!! Maling!! melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) melarikan diri dengan masing-masing membawa sepeda motor, yangmana Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi DARYONO sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam yang terdakwa kendaraai sebelumnya ke arah yang berbeda satu sama lain. Kemudian pada saat yang bersamaan saksi KIKI KURNIAWAN BIN SUKIDI dan saksi MUCHYADI Bin YAKUB serta beberapa pengendara lainnya yang melintas di depan Mushola tersebut mengejar terdakwa dan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), namun tidak terkejar dan berhasil lolos. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui ketika Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) akan menjual sepeda motor Honda Beat Hitam milik saksi DARYONO, Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) membuka jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam milik saksi DARYONO, lalu Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) menjual sepeda motor dan handphone tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Desa Tegineneng dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi DARYONO BIN SUWADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO BIN SUWADI, mengakibatkan saksi DARYONO BIN SUWADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.16 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, berangkat dari rumah terdakwa untuk pergi berkeliling mencari target mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam milik Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang terdakwa kemudikan dengan membonceng Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO). Kemudian sekira pukul 18.16 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) berhenti di sebuah Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada motor jamaah yang sedang melaksanakan ibadah terparkir di halaman Mushola tersebut, lalu Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) turun dari sepeda motor menuju halaman tempat sepeda motor tersebut terparkir sedangkan terdakwa masih berada di atas motor yang terdakwa kendarai untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHIJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 milik saksi DARYONO BIN SUWADI dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T yang dibawa Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO), yangmana di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) hendak membawa kabur satu unit sepeda motor tersebut keluar dari halaman Mushola, ada seseorang pengendara sepeda motor yang berada di seberang Mushola memergoki perbuatan terdakwa dan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) dengan berteriak Maling!! Maling!! melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) melarikan diri dengan masing-masing membawa sepeda motor, yangmana Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi DARYONO sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam yang terdakwa kendaraai sebelumnya ke arah yang berbeda satu sama lain. Kemudian pada saat yang bersamaan saksi KIKI KURNIAWAN BIN SUKIDI dan saksi MUCHYADI Bin YAKUB serta beberapa pengendara lainnya yang melintas di depan Mushola tersebut mengejar terdakwa dan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) namun tidak terkejar dan berhasil lolos. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui ketika Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) akan menjual sepeda motor Honda Beat Hitam milik saksi DARYONO, Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) membuka jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam milik saksi DARYONO, lalu Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) menjual sepeda motor dan handphone tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Desa Tegineneng dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi DARYONO BIN SUWADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHIJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 dan 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO BIN SUWADI, mengakibatkan saksi DARYONO BIN SUWADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.16 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, berangkat dari rumah terdakwa untuk pergi berkeliling mencari target mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam milik Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) yang terdakwa kemudikan dengan membonceng Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO). Kemudian sekira pukul 18.16 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) berhenti di sebuah Mushola Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun IV Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada motor jamaah yang sedang melaksanakan ibadah terparkir di halaman Mushola tersebut,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHIJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 milik saksi DARYONO BIN SUWADI yang dalam keadaan terparkir dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T, yangmana di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO.

- Kemudian pada saat terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor tersebut, keluar dari halaman Mushola ada seseorang pengendara sepeda motor yang berada di seberang Mushola memergoki perbuatan terdakwa dengan berteriak Maling!! Maling!! melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor honda beat milik saksi Daryono. Kemudian pada saat yang bersamaan saksi KIKI KURNIAWAN BIN SUKIDI dan saksi MUCHYADI Bin YAKUB serta beberapa pengendara lainnya yang melintas di depan Mushola tersebut mengejar terdakwa dan Sdr. GUNAWAN ALIAS GUNDIK (DPO) namun tidak terkejar dan berhasil lolos.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi DARYONO BIN SUWADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : BE 2305 PG Noka : MHIJFP2XGK413483 Nosin : JFP1E2392543 tahun 2016 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna Hitam dengan imei1: 862334046135356 imei2: 862334046135349 milik saksi DARYONO BIN SUWADI, mengakibatkan saksi DARYONO BIN SUWADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Kurniawan Bin Sukidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.16 Wib bertempat di Musolla Al-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 yang saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut milik Saksi Daryono Bin Suwadi;

- Bahwa kronologisnya adalah saksi Kiki Kurniawan merupakan salah satu personil yang berdinasi di Polsek Metro Kibang Polres Lampung Timur dengan jabatan sebagai Kanit Reskrim. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib saksi Kiki Kurniawan bersama dengan rekan saksi lainnya yang sama-sama bertugas di Polsek Metro Kibang yang bernama Muchyadi Bin Yakub berangkat dari Mako Polsek Metro Kibang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih milik saksi Kiki Kurniawan menuju Lapangan Sepak Bola Desa Margototo untuk melaksanakan Pengamanan dalam Kompetisi Sepak Bola. Sesampainya di lapangan tersebut saksi dan rekan saksi Sdr. Muchyadi Bin Yakub melaksanakan pengamanan dan perandingan berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Kiki Kurniawan dan rekan saksi Sdr. Muchyadi Bin Yakub selesai melaksanakan pengamanan dan kembali ke Mako Polsek Metro Kibang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih milik saksi dengan posisi saksi yang mengendarai dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub dibonceng. Sesampainya di depan Musolla Al-Ikhlas Dusun IV

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur saksi dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub melihat dan mendengar 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang saksi Kiki Kurniawan tidak kenal sedang menegur dan bertanya kepada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan berkata, "maling yaaaa???" dan dalam waktu yang sama 1 (satu) orang laki-laki juga berhasil menghidupkan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi yang langsung meninggalkan parkir musolla menuju Kab. Lampung Selatan dengan kecepatan tinggi (ngebut) dikejar oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang saksi tidak kenal, sementara 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha vega ZR warna hitam juga langsung melarikan diri ke arah Kota Metro. Kemudian saksi Kiki Kurniawan dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub berbalik dan mengejar 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna hitam, tidak berselang lama pengejaran 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna hitam berbelok kedalam gang gang yang membuat saksi Kiki Kurniawan dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub kehilangan jejak. Setelah beberapa saat saksi Kiki Kurniawan dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub kehilangan jejak, saksi Kiki Kurniawan kembali ke Musolla Al-Ikhlas tersebut dan bertemu dengan beberapa jamaah yang pada saat itu selesai melakukan ibadah sholat maghrib dan mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi telah menuju Polsek Metro Kibang untuk melaporkan kejadian tersebut, sehingga saksi Kiki Kurniawan dan Sdr. Muchyadi Bin Yakub juga kembali ke Polsek Metro Kibang;

- Bahwa Saksi Ahmad Mustofa Bin Jaimin telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa saksi Kiki Kurniawan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi tersebut secara pasti, yang saksi Kiki Kurniawan ketahui setelah saksi bertemu dengan Sdr. DARYONO Bin Suwadi di Polsek Metro Kibang ketika hendak melaporkan peristiwa kehilangan tersebut saksi mengetahui jika pada saat Sdr. DARYONO Bin Suwadi meninggalkan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi diparkiran Musolla Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci, pada saat itu Terdakwa berada diatas sepeda motornya bersama teman Terdakwa bernama Gundik turun mengambil alat kunci leter T miliknya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T;
 - Bahwa yang menjual 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi adalah teman Terdakwa bernama Gundik ke orang lain yang bernama Agung;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi adalah ide Gundik;
 - Bahwa ketika ditangkap oleh saksi Kiki Kurniawan, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi bertempat di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Daryono Bin Suwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Daryono Bin Suwadi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.16 Wib bertempat di Musholla Al-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 yang saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut milik Saksi Daryono Bin Suwadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi seorang diri berangkat menuju ke Musholla Al-Ikhlas yang ada di Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur untuk melaksanakan ibadah sholat Magrib berjamaah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi mili saksi. Kemudian setelah itu sekira jam 18.02 Wib saksi tiba di Musholla Al-Ikhlas dan langsung memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut di halaman parkir Musholla Al-Ikhlas. Setelah itu saksi masuk kedalam Musholla Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Magrib secara berjamaah, lalu setelah selesai sholat Magrib saksi hendak mau pulang kerumah namun saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi yang sebelumnya diparkiran di halaman parkir Musholla tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada Saksi Daryono;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Daryono tidak memasang kunci tambahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik saksi yang saat itu sedang saksi parkir di halaman parkir Musholla Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Magrib secara berjamaah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.16 Wib bertempat di Musholla Al-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi bersama sama dengan Sdr Gunawan alias Gundik, laki-laki umur 24 tahun yang beralamat di Desa Marga Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Membonceng Sdr Gunawan alias Gundik menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam milik Sdr Gunawan alias Gundik dari rumah Terdakwa sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Mengawasi keadaan sekitar ketika Sdr Gunawan alias Gundik melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibang Kab Lampung Timur. Kemudian peran Sdr Gunawan alias Gundik adalah Menyediakan sarana 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam yang saksi dan Sdr Gunawan alias Gundik kendaraai dari rumah saksi sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Menyediakan kunci leter T untuk membobol kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa dan sdr Gunawan alias Gundik berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam milik sdr Gunawan alias Gundik dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan sdr Gunawan alias Gundik Terdakwa bonceng menuju Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur atas ide dari sdr Gunawan alias Gundik yang 2 (dua) hari sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi telah sdr Gunawan alias Gundik gambar (incar) dengan maksud mengambil sepeda motor ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat magrib. Sekira pukul 18.16 Wib ketika Terdakwa sdr Gunawan alias Gundik tiba di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur ketika orang-orang sedang melakukan ibadah sholat magrib Terdakwa berhenti di depan Musolla AL-Ikhlas sdr Gunawan alias Gundik turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan jalan menuju parkiran Musolla AL-Ikhlas tersebut sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Setelah sdr Gunawan alias Gundik sampai di parkiran Musolla AL-Ikhlas terdapat 3 (tiga) kendaraan sepeda motor lalu sdr Gunawan alias Gundik memilih 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang telah sdr Gunawan alias Gundik siapkan dan bawa. Kemudian setelah sdr Gunawan alias Gundik berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi tersebut Terdakwa dan sdr Gunawan alias Gundik pulang namun kearah yang berbeda dan bertemu lagi di Desa Purwosari Kec Natar Kab Lampung Selatan dan beriringan mengendarai motor masing-masing menuju rumah sdr Gunawan alias Gundik di Desa Marga Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut atribut yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan gambar tengkorak, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) pasang sandal merek sualow warna putih, Sementara sdr Gunawan alias Gundik menggunakan, 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah topi warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dijual oleh sdr Gunawan alias Gundik dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah). Sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi yang merupakan bagian Terdakwa terima dari sdr Gunawan alias Gundik sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan digunakan untuk keperluan rumah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka : MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 An. Eti Supadmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.16 Wib bertempat di Musholla Al-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik Korban berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi bersama sama dengan Sdr Gunawan alias Gundik, laki-laki umur 24 tahun yang beralamat di Desa Marga Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan;
3. Bahwa peran Terdakwa adalah Membonceng Sdr Gunawan alias Gundik menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam milik Sdr Gunawan alias Gundik dari rumah Terdakwa sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Mengawasi keadaan sekitar ketika Sdr Gunawan alias Gundik melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Supadmi di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur. Kemudian peran Sdr Gunawan alias Gundik adalah Menyediakan sarana 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam yang saksi dan Sdr Gunawan alias Gundik kendarai dari rumah saksi sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Menyediakan kunci leter T untuk membobol kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa dan sdr Gunawan alias Gundik berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam milik sdr Gunawan alias Gundik dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan sdr Gunawan alias Gundik Terdakwa bonceng menuju Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur atas ide dari sdr Gunawan alias Gundik yang 2 (dua) hari sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi telah sdr Gunawan alias Gundik gambar (incar) dengan maksud mengambil sepeda motor ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat magrib. Sekira pukul 18.16 Wib ketika Terdakwa sdr Gunawan alias Gundik tiba di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur ketika orang-orang sedang melakukan ibadah sholat magrib Terdakwa berhenti di depan Musolla AL-Ikhlas sdr Gunawan alias Gundik turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan jalan menuju parkiran Musolla AL-Ikhlas tersebut sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Setelah sdr Gunawan alias Gundik sampai di parkiran Musolla AL-Ikhlas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



terdapat 3 (tiga) kendaraan sepeda motor lalu sdr Gunawan alias Gundik memilih 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang telah sdr Gunawan alias Gundik siapkan dan bawa. Kemudian setelah sdr Gunawan alias Gundik berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi tersebut Terdakwa dan sdr Gunawan alias Gundik pulang namun kearah yang berbeda dan bertemu lagi di Desa Purwosari Kec Natar Kab Lampung Selatan dan beriringan mengendarai motor masing-masing menuju rumah sdr Gunawan alias Gundik di Desa Marga Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan;

5. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut atribut yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan gambar tengkorak, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) pasang sandal merek sualow warna putih, Sementara sdr Gunawan alias Gundik menggunakan, 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah topi warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

6. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi dijual oleh sdr Gunawan alias Gundik dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah). Sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi yang merupakan bagian Terdakwa terima dari sdr Gunawan alias Gundik sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan digunakan untuk keperluan rumah sehari-hari;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik korban;

8. Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **RIO SAPUTRA BIN MAT ZARKASI** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.16 Wib bertempat di Musholla Al-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik Korban berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi bersama sama dengan Sdr Gunawan alias Gundik berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut, yang merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik korban berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban sehingga Saksi Korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan peran Terdakwa adalah Membonceng Sdr Gunawan alias Gundik menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam milik Sdr Gunawan alias Gundik dari rumah Terdakwa sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Mengawasi keadaan sekitar ketika Sdr Gunawan alias Gundik melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi di Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur. Kemudian peran Sdr Gunawan alias Gundik adalah Menyediakan sarana 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Zr warna hitam yang saksi dan Sdr Gunawan alias Gundik kendarai dari rumah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



saksi sampai lokasi Musolla AL-Ikhlas Dusun IV Desa Margototo Kec Metro Kibang Kab Lampung Timur dan Menyediakan kunci leter T untuk membobol kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan imei 1: 862334046135356 imei 2: 862334046135349 milik korban yang pada saat itu korban letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Sdr Gunawan alias Gundik telah berbagi peran dan secara sadar telah bekerjasama untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama sdr Gunawan alias Gundik dengan menggunakan kunci leter T untuk membobol kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka: MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 A.n. Eti Supadmi milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya atau dibobolnya tempat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban maka perbuatan Terdakwa dengan cara merusak untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka : MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 An. Eti Supadmi Yang merupakan milik Saksi Daryono Bin Suwadi maka akan dikembalikan kepada Saksi Daryono Bin Suwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dan melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Bin Mat Zarkasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No Pol BE 2305 PG Noka : MH1GFP2XGK4143483 Nosin: JFP1E2392543 Tahun 2016 An. Eti SupadmiDikembalikan kepada Saksi Daryono Bin Suwadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)